



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

SURAT EDARAN NOMOR: 2154/UN26/TU.00.02/2021

TENTANG PEMINDAHAN FASKES PERTAMA BPJS KE KLINIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Yth.
1. Ketua Senat
 2. Para Wakil Rektor
 3. Para Dekan/Direktur Pascasarjana
 4. Para Kepala Biro
 5. Ketua SPI
 6. Para Ketua Lembaga
 7. Para Koordinator Bagian
 8. Para Kepala UPT
 9. Para Koordinator Subbagian
 10. Para Ketua Badan
Universitas Lampung

Dalam rangka pemindahan Faskes Pertama BPJS ke Klinik Universitas Lampung, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara untuk menginstruksikan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa sesuai ketentuan sebagai berikut:


1. Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Lampung baik ASN maupun Non-ASN dapat memindahkan Faskes Pertama BPJS ke Klinik Universitas Lampung;
2. Seluruh Mahasiswa Universitas Lampung selama masih terdaftar sebagai mahasiswa diimbau untuk memindahkan Faskes Pertama BPJS ke Klinik Universitas Lampung;
3. Mahasiswa Universitas Lampung yang akan melakukan daftar ulang wajib memindahkan Faskes BPJS ke Klinik Universitas Lampung;
4. Setiap mahasiswa baru Universitas Lampung wajib mendaftarkan Faskes Pertama BPJS di Klinik Universitas Lampung sebagai syarat pelaksanaan tes urin;
5. Kewajiban perpindahan Faskes Pertama BPJS bagi Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan Universitas Lampung ditetapkan paling lambat tanggal 31 Maret 2021.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Bandar Lampung, 16 Februari 2021

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan,



Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S. Ked., M.Kes.
NIP 196905152001121004

Tembusan:
Rektor Universitas Lampung